



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 267/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : -----;
 2. Tempat lahir : Karang Gading Belawan;
 3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/15 Mei 1972;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : -----
----- Kab. Kampar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023;
5. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
 11. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
 12. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
- Terdakwa di Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 16 April 2024 Nomor 267/PID.SUS/2024/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 16 April 2024 Nomor 267/PID.SUS/2024/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Riau untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
- III. Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- IV. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 701/Pid.Sus/2023/ PN Bkn, tanggal 18 Maret 2024 dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-683/KPR/11/2023, tanggal 09 November 2023, dengan dakwaan melanggar pasal:

KESATU:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa setelah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-683/KPR/11/2023, tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ----- dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Pisau gagang warna Merah Muda;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai Celana Kulot Panjang warna Biru;
- 1 (satu) helai BH warna Hitam;
- 1 (satu) helai Celana Dalam warna Putih.

Dikembalikan kepada Anak korban

5. Menetapkan supaya Terdakwa

dibebani untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Maret 2024 Nomor 701/Pid.Sus/2023/PN Bkn, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ----- tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau gagang warna merah muda;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai celana kulot panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai bh warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Anak Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding tanggal 25 Maret 2024 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2024/PN Bkn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan banding sesuai dengan Akta Terlambat mengajukan Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2024/PN Bkn jo No. PRK.PN.701/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 2 April 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Terlamat Mengajukan Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2024/PN Bkn jo No. PRK.PN.701/Pid.Sus/2023/PN Bkn kepada Terdakwa tanggal 4 April 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing pada tanggal 26 Maret 2024 yang ditujukan kepada Titiek Indrias, S.H., Penuntut Umum dan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan telah lewat waktu, sehingga tidak memenuhi tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 701/Pid.Sus/ 2023/PN Bkn, tanggal 18 Maret 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum sesuai dengan fakta persidangan, begitu juga dengan lamanya masa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan, karena itu diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 701/Pid.Sus/ 2023/PN Bkn, tanggal 18 Maret 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP: "Masa Penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan" maka

lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP,

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Pengadilan dan untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menolak Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 701/Pid.Sus/2023/PN Bkn, tanggal 18 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, oleh Ramses Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H., dan Lilin Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Mainizar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inang Kasmawati, S.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)